

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;**

Kepada,  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221  
Email : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com)
2. Nama : **AHMAD MUZANI**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221  
Email : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam II. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

<b>M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.</b> NIA: 07.11393	<b>Yunico Syahrir, S.H., M.H.</b> NIA: 10.00774	
<b>Munathsir Mustaman, S.H., M.H.</b> NIA: 15.01102	<b>Desmihardi, S.H., M.H.</b> NIA: 07.11393	
<b>Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.</b> NIA: 07.10410	<b>Raka Gani Pissani, S.H., M.H.</b> NIA: 15.20470	
<b>Dwi Ratri Mahanani, S.H.</b> NIA: 16.03495	<b>Sutra Dewi, S.H.</b> NIA: 98.11401	
<b>Dolfie Rompas, S.H., M.H.</b> NIA: 16.10301	<b>Suhono, S.H., M.H.</b> NIA: 3549093	
<b>Zulham Effendi, S.H., M.H.</b> NIA: 18.03181	<b>Achmad Safaat, S.H.</b> NIA: 15.20416	
<b>Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.</b> NIA: 15.02394	<b>Yupen Hadi, S.H., M.H.</b> NIA: 08.10100	
<b>Rizal Khoirur Roziqin, S.H.</b> NIA: 16.00053	<b>Herfino Indra Suryawan, S.H.</b> NIA: 13.00922	
<b>Rahmansyah, S.H., M.H.</b> NIA: 17.00267	<b>Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.</b> NIA: 21.03505	
<b>Ahmad Fatoni, S.H.</b> NIA: 16.00767	<b>Ferry Irawan, S.H.</b> NIA: 20.04338	
<b>Anggreini Mutiasari, S.H.</b> NIA: 050872	<b>Yayan Septiadi, S.H., M.H.</b> NIA: 22.02519	
<b>Aryo Sarwo Sembodo, S.H.</b> NIA: 20.10061	<b>Maydika Ramadani, S.H., M.H.</b> NIA: 16.02015	
<b>Erwin Edison, S.H.</b> NIA: 18.02652	<b>Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.</b> NIA: 9440176	
<b>Subadria A, S.H.</b> NIA: 22.06.0006	<b>Rivaldi, S.H., M.H.</b> NIA: 15.00479	

**DITERIMA DARI** *Pemohon*Hari : *Sabtu*Tanggal : *23 Maret 2024*Jam : *17:25 WIB*

Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. terhadap :

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 3, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 (**BUKTI P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam daerah Pemilihan Kota Batam II.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**BUKTI P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**BUKTI P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kota Medan a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM II**

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Batam untuk daerah Pemilihan Batam II adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (INTERNAL PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM II**

1. Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan perolehan kursi yang ke-2 (dua) pengisian anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam II Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
2. Pemohon (Partai Gerindra) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel I : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Deni Firzan	3.296	3.329	33
5	Setia Putra Tarigan	3.433	3.428	5

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, Selisih Antara Pemohon dengan Setia Putra Tarigan adalah sebesar 137 Suara, akan tetapi Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat kekeliruan dalam

perhitungannya sehingga mempengaruhi perolehan Suara Pemohon dengan Uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, telah menghilangkan perolehan suara Pemohon di TPS 33, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Sebanyak 1 Suara, dimana didalam C. Hasil Salinan di TPS 33 Tertulis 12 Suara (**Bukti P-4**) sedangkan didalam D. Hasil Rekapitulasi Kecamatan Perolehan pemohon hanya 11 Suara (**Bukti P-5**);
  - Bahwa Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indag di TPS 45, terjadi Penambahan Suara untuk Perolehan Suara Setia Putra Tarigan, dimana didalam C. Hasil Salinan hanya tertulis 7 Suara (**Bukti P-6**), sedangkan didalam D. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertulis sebanyak 12 Suara, dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 5 Suara;
  - Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi Kecamatan Bengkong pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024, telah menghilangkan Perolehan suara Pemohon sebanyak 32 Suara untuk Perolehan di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, dengan alasan di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong dengan jumlah DPT sebanyak 283 Suara dan yang menggunakan suara pada saat itu sebanyak 221 Suara, akan tetapi terjadi penggelembungan suara dalam C. Hasil Salinan dengan jumlah total Suara sebanyak 407 Suara (**Bukti P-7**), sehingga telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 186 suara;
  - Bahwa dengan penalaran yang wajar seharusnya Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi di tingkat kecamatan, pada saat C. Hasil Salinan terjadi penggelembungan seharusnya dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyangkapan data dengan C Hasil/C Plano dan disesuaikan dengan C-7 (Daftar Hadir) bukan justru melakukan negosiasi dengan saksi partai yang hadir dan melakukan pemangkasan suara seperti yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa Tindakan Termohon yang tidak mau membuka Kotak suara dan lebih memilih melakukan "kompromi" untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur didalam prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilu, mengindikasikan Termohon telah membuka kotak suara sebelumnya dan berusaha menutupi keadaan yang sebenarnya, baik itu isu umum dalam pemilu di Kota Batam yang

- terjadi “Pengelembungan Suara” dan atau kecurangan lainnya yang jauh dari pelaksanaan prinsip jujur dan adil;
5. Bahwa Pengawas TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong telah bertindak abai dan tidak cermat dengan tidak mengawasi setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS, begitupun dengan pengawas kecamatan yang membiarkan Termohon bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku baik itu dengan tidak menyangdingkan daftar hadir pada saat rekapitulasi dan atau dengan memangkas perolehan suara;
  6. Bahwa mengingat kejadian di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon, maka demi kepastian dan keadilan beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut;
  7. Bahwa selain persoalan pengelembungan suara yang terjadi dalam pemilihan di kota Batam, persoalan lain yang dihadapi oleh Pemohon adalah maraknya praktek Money Politik, salah satu diantaranya adalah yang dialami oleh Untung Sudarto yang beralamat di Balai Harapan Kelurahan Bengkong Indah yang telah membuat laporan di Bawaslu Kota Batam terkait Money Politik yang dilakukan oleh Eva yang beralamat di Bengkong Sadai (koordinator Relawan Calon Anggota Dewan dari Partai Gerindra untuk dapil II Kota Batam Nomor Urut 5 Atas nama Setia Putra Tarigan) dimana berdasarkan pengakuannya telah menerima uang dari Eva Sebesar 280.000 pada tanggal 12 Februari 2024, padahal sebelumnya dijanjikan 150.000 per orang dan Untung Sudarto telah memberikan 5 KTP yang didaftarkan sebagai Relawan yang akan menerima uang dan telah memilih Setia Putra Tarigan;
  8. Bahwa Praktek Money Politik seperti tersebut diatas tentu akan terjadi dan semakin merajalela apabila para stake holder seperti Bawaslu tidak sigap dan menindak tegas para pelaku yang melakukan money politik tersebut yang sanksinya secara tegas dinyatakan oleh Undang-undang berupa diskualifikasi dari Calon Anggota legislatif dan Pidana Penjara;
  9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberpa putusannya baik didalam penanganan perkara PPHU maupun didalam Perkara PPH Kepala Daerah sangat konsen dan tegas dalam mecegah praktek-praktek money politik yang

merusak pelaksanaan demokrasi sangat berpengaruh terhadap perolehan suara, maka melalui Mahkamah memohon kiranya mengintruksikan Bawaslu agar bertindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat laporan yang diajukan oleh Untung Sudarto telah dilengkapi dengan bukti tangkapan percakapan elektronik, bukti rekaman pembicaraan, surat perintah tugas dan daftar tim relawan.

10. Bahwa peristiwa sebagaimana terurai diatas patut dan beralasan secara hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi :

*(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.  
a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturanperundang-undangan;*

11. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam II untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Batam.
3. Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau;**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

  
M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


  
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.

  
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.

  
Dwi Ratri Mahanani, S.H.


  
Dolfie Rompas, S.H., M.H.

  
Zulham Effendi, S.H., M.H.

  
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.

  
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.


  
Rahmansyah, S.H., M.H.

  
Ahmad Fatoni, S.H.


  
Anggreini Mutiasari, S.H.

  
Yunico Syahrir, S.H., M.H.

  
Desmihardi, S.H., M.H.

  
Raka Gani Pissani, S.H., M.H.


  
Sutra Dewi, S.H.

  
Suhono, S.H., M.H.


  
Achmad Safaat, S.H.

  
Yupen Hadi, S.H., M.H.

  
Herfino Indra Suryawan, S.H.

  
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.

  
Ferry Irawan, S.H.


  
Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Erwin Edison, S.H.



Subadria A, S.H.




Juliana Panjaitan, S.H.



Rudy Adianto, S.H.




Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.




Hanif Yudha Perwira, S.H.



Wido Darma, S.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Rivaldi, S.H., M.H.




Sutisna, S.H.



M Yunus Ferdiansyah, S.H.



Andri Alisman, S.H.



Nopiyansah, S.H. M.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



Erizal, S.H.